

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah pemungutan pajak sudah ada sejak jaman nenek moyang bangsa Indonesia yang dikenal dengan istilah upeti, yaitu pemberian hasil bumi kepada raja sebagai tanda bakti rakyat kepada rajanya. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi adanya pemungutan pajak. Pada awalnya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian secara sukarela oleh rakyat pada raja demi memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain sebagainya, tetapi dalam perkembangannya pembayaran yang bersifat sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan sepihak oleh negara dalam bentuk Undang-undang yang dipaksakan (Catarina, 2004)

Seperti kita ketahui bersama, sumber pemasukan negara yang digunakan untuk menutup belanja berasal dari penerimaan pajak, penerimaan yang berasal dari sumber daya alam, penerimaan dari bagian laba BUMN (Badan Usaha Milik Negara), hasil penjualan aset negara, serta penerbitan surat utang negara. Dibandingkan dengan penerimaan lain, penerimaan pajak merupakan primadona pemasukan negara saat ini, hampir 80 % APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di biayai dari sektor pajak. Hal ini tidak lepas dari semakin

hasilnya penerimaan negara sektor pajak (Yusita, 2006)

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Departemen Keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan sosialisasi gerakan sadar dan peduli pajak, pemilihan duta pajak, sampai penetapan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kepada wajib pajak yang sudah memenuhi syarat tetapi belum mendaftarkan diri. Dapat kita lihat diberbagai tempat strategis terdapat spanduk atau baliho yang mengingatkan kita untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu, bahkan iklan di media cetak dan elektronikpun dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi kesadaran pajak. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak antara lain kebijakan untuk mendorong kepatuhan sukarela, dan reformasi pajak yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak, penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut adalah pada tahun 2003 sebesar 242 triliun, tahun 2004 sebesar 280.8 triliun, dan tahun 2005 sebesar 351.9 triliun (Yunita, 2006)

Kenaikan penerimaan pajak selama beberapa tahun terakhir dianggap belum optimal karena penerimaan pajak diperkirakan bisa lebih besar, berdasarkan audit BPKP tahun 2000, hasil perhitungan potensi pajak menunjukkan tingkat realisasi penerimaan pajak relatif rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi adanya gap yang besar antara perikatan penerimaan dengan realisasi yaitu antara lain: lambanya administrasi penerimaan, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam

memenuhi kewajibannya, kecurangan oknum pajak, lemahnya administrasi perpajakan merupakan gap yang paling dominan (Yunita, 2006).

Tidak optimalnya penerimaan pajak juga diindikasikan karena kurangnya sanksi bagi wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Mardiasmo, (2003) sanksi pajak dibagi menjadi dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Tidak adanya sanksi atau sanksi yang terlalu ringan akan mengakibatkan wajib pajak enggan memenuhi kewajiban pajaknya atau dengan kata lain sanksi yang ringan tidak dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak (Yunita, 2006).

Selain dengan memberikan sanksi pajak, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan metode *self assessment system* yaitu memberikan atau mengalihkan sebagian wewenang dalam penetapan besarnya pajak kepada wajib pajak. Dalam *self assessment system* terkandung unsur pendidikan kepada wajib pajak, sehingga jika perhitungan yang dilakukan oleh petugas pajak terdapat koreksi atau kurang bayar, maka biasanya disertai denda administrasi atas pajak yang kurang bayar tersebut. Dengan *self assessment system* diharapkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat ditingkatkan (Faozan, 2003).

Dalam memberikan pelayanannya, selain dengan *self assesment system* Direktorat Jenderal Pajak (*fiskus*) juga menggunakan berbagai upaya, salah satu upaya peningkatan kemampuan memberikan pelayanan adalah dengan memberikan dukungan bagi pejabat pajak dalam keseragaman ketika meninjau

pertanyaan baik dari wajib pajak atau masyarakat maupun pertanyaan dari instansi lain yang terkait dengan bidang perpajakan. Keseragaman dalam memberikan jawaban serta kecepatan dalam menanggapi pertanyaan dari wajib pajak menunjukkan bahwa fiskus berusaha memberikan pelayanan paling optimal, karena dengan pelayanan yang optimal akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya tepat waktu (Indra, 2004).

Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat sejauh mana wajib pajak mematuhi Undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam melaporkan pajak (Yunita, 2006). Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, sehingga selain memberikan sanksi yang tegas dan melakukan pelayanan yang baik. Direktorat Jenderal Pajak selaku fiskus selalu mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh tambahan bukti atas penelitian yang telah dilakukan oleh (Yunita, 2006) yang menguji pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menambah satu variabel independen yaitu pelayanan publik, sehingga diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta. Satu karena selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend

peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu. Oleh karena itu peneliti ingin menganalisa apakah kenaikan penerimaan pajak tersebut berasal dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, besarnya sanksi dan adanya kesadaran wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan judul penelitian **“Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak”** (Riset Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu)

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya meneliti persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan persepsi terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Persepsi kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran terhadap ketepatan waktu pelaporan pajak.
3. Persepsi pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ketika wajib pajak melaporkan pajaknya di KPP.
4. Wajib Pajak dimaksud adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.
5. Pelaporan pajak yang dimaksud adalah kewajiban melaporkan Surat

C. Perumusan Masalah

1. Apakah sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
4. Apakah pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
4. Untuk mengetahui apakah pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memberikan pelayanan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi wajib pajak untuk menambah kesadaran dalam membayar dan melaporkan pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.